



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mis'at Bin Muhammad Jorkan
2. Tempat lahir : Babai (Kabupaten Barito Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Katsuri, RT 018/RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/07//Res.4.2/2022/Polres Barut;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1)
20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram *Brutto* dengan berat bersih (*Netto*) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram *Netto*;

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- 2)
1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 3)
1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau;
- 4)
3 (tiga) lembar tissue;
- 5)
1 (satu) buah amplop warna putih;
- 6)
1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu;
- 7)
1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam;
- 8)
1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 9)
1 (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna coklat;
- 10)
1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna Biru;
- 11)
1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange;
- 12)
Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan orangtua Terdakwa yang telah lanjut usia;



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2023, bertempat di CV. Global Borneo Azzahra Travel, Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "telah Melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 12:30 Wib, Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad menghubungi Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan diantarkan kerumah Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad dengan upah yang diberikan Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17:30, Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad menghubungi Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan melalui telepon whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan diantarkan ke CV. Global Borneo Azzahra Travel;
- Bahwa selanjutnya Pihak Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya transaksi narkoba jenis Sabu, setelah memastikan tempatnya sekira pukul 17.30 tim

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Satresnarkoba Polres Barut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 melakukan tindakan penggerebekan CV. Global Borneo Azzahra Travel, Jalan Yetro Singseng, Rt.09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Kemudian Saksi Rahmat Riski Ramadan Alias Riski Bin Wahidin dan Saksi Ria Debora Situmeang Alias Debora Binti M. Situmeang mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal, Sdr. Eko dan Sdr. Budi, setelah 3 (tiga) orang tersebut diamankan kemudian disaat penggeledahan dilakukan, tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu baru datang ke CV. Global Borneo Azzahra Travel, kemudian terhadap 1 (satu) orang tersebut yaitu Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan tim menanyakan identitas 1 (satu) orang tersebut. Kemudian penggeledahan badan dilakukan dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di saku jaket levis sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam dompet. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan di Jalan Kasturi, RT 32, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Anoor Alias Ari Bin. H. Muhammad Saleh dan ditemukan di kamar Terdakwa di dalam lemari pakaian 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk Axe warna hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat permen fox warna ungu yang didalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip kecil being berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk paperline motif bunga warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Ahmad Qamarudinsyah Alias H. Komai (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Penasehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;

- Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di unit PT. Pengadaan (persero) UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 005/0462.OG/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) UPC Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas penimbang Benny Rahman serta diketahui oleh Penyidik Inspektur Polisi Satu Arie Indra Susilo, SH., M.M.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 061/LHP//PNBP/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2715 gram (plastik klip kecil kode huruf A1 + kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



berwenang serta Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2023, bertempat di CV. Global Borneo Azzahra Travel, Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh," telah Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 12:30 Wib, Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad menghubungi Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan diantarkan kerumah Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad dengan upah yang diberikan Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17:30, Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal Abidin Ahmad menghubungi Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan melalui telepon whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan diantarkan ke CV. Global Borneo Azzahra Travel;
- Bahwa selanjutnya Pihak Polres Barito Utara yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya transaksi narkotika jenis Sabu, setelah memastikan tempatnya sekira pukul 17.30 tim Satresnarkoba Polres Barut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 melakukan tindakan penggerebekan CV. Global Borneo Azzahra Travel, Jalan Yetro Singseng, Rt.09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Kabupaten Barito Utara, Kemudian Saksi Rahmat Riski Ramadan Alias Riski Bin Wahidin dan Saksi Ria Debora Situmeang Alias Debora Binti M. Situmeang mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Ahmad Adi Surya Alias Adi Surya Bin Zainal, Sdr. Eko dan Sdr. Budi, setelah 3 (tiga) orang tersebut diamankan kemudian disaat penggeledahan dilakukan, tim mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu baru datang ke CV. Global Borneo Azzahra Travel, kemudian terhadap 1 (satu) orang tersebut yaitu Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan tim menanyakan identitas 1 (satu) orang tersebut. Kemudian penggeledahan badan dilakukan dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di saku jaket levis sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam dompet. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan di Jalan Kasturi, RT 32, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Anoor Alias Ari Bin. H. Muhammad Saleh dan ditemukan di kamar Terdakwa di dalam lemari pakaian 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk Axe warna hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat permen fox warna ungu yang didalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip kecil being berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk paperline motif bunga warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Ahmad Qamarudinsyah Alias H. Komai (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Penasehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;

- Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di unit PT. Pengadaan (persero) UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 005/0462.OG/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) UPC Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas penimbang Benny Rahman serta diketahui oleh Penyidik Inspektur Polisi Satu Arie Indra Susilo, SH., M.M.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 061/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2715 gram (plastik klip kecil kode huruf A1 + kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa Mi'sat Bin Muhammad Jorkan tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ajikinnor Bin Danani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam Loker CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya, yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Loker CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi bersama Saudara Jumedi diminta oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan proses penggeledahan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal datang mencari Saudara Adi Surya, lalu anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara laki-laki tersebut bertanya kepada laki-laki tersebut dan diminta untuk menunjukan identitasnya, yang mana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berada didalam saku jaket levis milik Terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah Handphone, uang sebesar kurang

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu barang-barang yang ditemukan hasil penggeledahan tersebut sempat digelar dan diperlihatkan semua kepada Saksi, Saudara Jumedi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh koma enam tujuh) gram brutto (paket Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto untuk pembuktian Perkara di Persidangan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat, (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saudara Jumedi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



2. Rahmat Rizki Ramadhan Alias Riski Bin Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam Locket CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya, yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 ketika Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Bripda Ria Debora Situmeang Alias Debora beserta anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di loket CV. Global Borneo Azzahra Travel, terjadi adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara Adi Surya, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut, lalu dibentuk tim dan dilakukan penggeledahan di Locket CV. Global Borneo Azzahra Travel, Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan kami mengamankan Saudara Adi Surya, Saudara Eko dan Saudara Budi, selanjutnya Saksi mencari saksi dari masyarakat umum, yakni Saksi Ajikinnor selaku Ketua RT setempat dan Saudara Jumedi untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu pada saat penggeledahan di dalam Locket CV. Global Borneo Azzahra Travel, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yakni Terdakwa, karena mencurigakan kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara menanyakan identitas laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan amplop kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di saku jaket levis sebelah kiri,

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Handphone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai didalam dompet Terdakwa sebanyak kurang lebih Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saudara H. Kumai karena di suruh oleh Saudara H. Kumai untuk menjaga rumah Saudara H. Kumai, setelah itu kami melakukan pengembangan serta dilakukan pengeledahan di rumah Saudara H. Kumai yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Saudara Sari Anoor Alias Ari, akan tetapi tidak mendapatkan petunjuk yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di jalan Kasturi, RT 32, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Saudara Sari Anoor Alias Ari, yang mana dari pengeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa, di dalam lemari pakaian di temukan 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk Axe warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat permen fox warna ungu yang didalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk paperline motif bunga warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu semua barang bukti tersebut diperlihatkan kembali kepada para Saksi pengeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh koma enam tujuh) gram brutto (paket Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto untuk pembuktian Perkara di Persidangan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



tempat minyak rambut merk Axe warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat, (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa memiliki paket-paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual, karena Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu sebelum penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sempat bekerja menjaga toko, namun telah berhenti bekerja, yang mana Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya, urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yakni perkara pembunuhan pada tahun 2011 di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ria Debora Situmeang Alias Debora Binti M. Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam Locket CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya, yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 ketika Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Briptu Rahmat Rizki Ramadhan Alias Riski beserta anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di locket CV. Global Borneo Azzahra Travel, terjadi adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara Adi Surya, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut, lalu dibentuk tim dan dilakukan penggrebekan di Locket CV. Global Borneo Azzahra Travel, Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan kami mengamankan Saudara Adi Surya, Saudara Eko dan Saudara Budi, selanjutnya Saksi mencari saksi dari masyarakat umum, yakni Saksi Ajikinnor selaku Ketua RT setempat dan Saudara Jumedni untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu pada saat penggeledahan di dalam Locket CV. Global Borneo Azzahra Travel, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yakni Terdakwa, karena mencurigakan kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara menanyakan identitas laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan amplop kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di saku jaket levis sebelah kiri, Handphone merk OPPO A9 warna biru dan uang tunai didalam dompet Terdakwa sebanyak kurang lebih Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saudara H. Kumai karena di suruh oleh Saudara H. Kumai untuk menjaga rumah Saudara H. Kumai, setelah itu kami melakukan pengembangan serta dilakukan penggeledahan di rumah Saudara H. Kumai yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Saudara Sari Anoor Alias Ari, akan tetapi tidak mendapatkan petunjuk yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di jalan Kasturi, RT 32, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Saudara Sari Anoor Alias Ari, yang mana dari penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa, di dalam lemari pakaian di temukan 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk Axe warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat permen fox warna ungu yang didalamnya terdapat gumpalan tissue warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk paperline motif bunga warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu semua barang bukti tersebut diperlihatkan kembali kepada para Saksi penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh koma enam tujuh) gram brutto (paket Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto untuk pembuktian Perkara di Persidangan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat, (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa memiliki paket-paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual, karena Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu sebelum penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sempat bekerja menjaga toko, namun telah berhenti bekerja, yang mana Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya, urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yakni perkara pembunuhan pada tahun 2011 di Buntok, Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Provinsi Kalimantan Tengah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam Loret CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya, yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam loret CV Global Borneo Azzahra Travel yang berada di Jalan Yetro Sinseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa mau mengantarkan pesanan paket sabu kepada Saudara Adi Suriya, akan tetapi sebelum sampai ke tangan Saudara Adi Suriya, Terdakwa sudah keburu diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara di depan loret CV Global Borneo Azzahra dan yang diamankan selain Terdakwa dan Saudara Adi Suriya, ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal telah diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Utara dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus amplop warna putih yang disimpan di saku jaket levis sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, Handphone merk Oppo A9 warna biru, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang di saksikan oleh Ketua RT setempat dan Saudara Jumedi, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan diinterogasi serta Terdakwa

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



mengakui barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara H. Kumai, selanjutnya petugas melakukan pengembangan di rumah Saudara H. Kumai yang terletak di Jalan Permata Anggrek, RT 32 dan kunci yang Terdakwa bawa merupakan kunci pagar dari rumah Saudara H. Kumai, selanjutnya petugas mendatangi rumah tersebut, akan tetapi Saudara H. Kumai sudah tidak ada di tempat, yang mana dengan di saksi oleh Ketua Rt 32 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan di rumah Saudara H. Kumai tersebut, setelah itu petugas lanjut menggeledah ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kasturi RT 32, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah Terdakwa tersebut, petugas menemukan 19 (sembilan belas) paket yang berisikan Narkotika yang di duga sabu dengan rincian yang simpan di dalam kotak minyak rambut Axe warna hitam sebanyak 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu, yang Terdakwa simpan di dalam tempat permen Fox warna ungu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastick klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange serta 1 (satu) buah buku catatan kecil merk paperline motif bunga warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Adi Suriya sejak tahun 2019 dan Terdakwa dikenalkan kepada Saudar Adi Suriya oleh Saudara H. Kumai melalui Handphone serta dari perkenalan tersebut, Terdakwa sering mengantarkan paket narkotika jenis sabu pesanan Saudara Adi Suriya untuk bulan Januari tahun 2023, selain itu Terdakwa telah mengantarkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali ke Saudara Adi Suriya sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun Saudara Adi Suriya memesan paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelpon pakai WhatsApp ke nomor Terdakwa, kemudian Terdakwa antar paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai

Halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



dengan pesannya dan Terdakwa terakhir mengantarkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara Adi Suriya hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB ke rumah Saudara Adi Suriya sesuai dengan pesannya 1/4 (seperempat) gram paket sabu, lalu Terdakwa serahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Adi Suriya, setelah itu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara Adi Suriya memesan lagi paket narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram melalui telephone WhatsApp, kemudian Terdakwa antar ke rumah Saudara Adi Suriya, akan tetapi barang pesanan tersebut sebelum sampai ke tangan Saudara Adi Suriya, Terdakwa sudah keburu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh koma enam tujuh) gram brutto (paket Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto untuk pembuktian Perkara di Persidangan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat, (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang) beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket-paket kecil sesuai pesanan dari pembeli;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat dan 1 (satu) buah buku catatan

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



besar merk Paperline motif bunga warna orange, Terdakwa gunakan mencatat penjualan paket narkoba jenis sabu karena pembeli paket narkoba jenis sabu ada yang berhutang atau kurang bayar, jadi buku-buku tersebut untuk memudahkan Terdakwa dalam mengingat pembeli;

- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu yang kecil dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) milligram, Terdakwa biasanya jual dengan harga sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa hanya menjualkan paket narkoba jenis sabu milik Saudara H. Kumai dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu cara pembayaran Terdakwa kepada Saudara H. Kumai atas penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut, yakni Terdakwa menyetor uang setelah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara H. Kumai habis laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sempat bekerja menjaga toko, namun telah berhenti bekerja, yang mana Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya, urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yakni perkara pembunuhan pada tahun 2011 di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1)

20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) total 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih (netto) keseluruhan



barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;

2)

1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

3)

1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau;

4)

3 (tiga) lembar tissue;

5)

1 (satu) buah amplop warna putih;

6)

1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu;

7)

1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam;

8)

1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;

9)

1 (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna coklat;

10)

(satu) buah handphone merk OPPO A9 warna Biru;

11)

1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange;

12)

Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 005/0462.OG/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh sebanyak 20 (dua puluh) paket serbuk kristal putih, yang mana berat kotor (brutto) total 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 061/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti kristal bening yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 93/P-N/LABKES/II/2023 atas nama Mis'at Bin Muhammad Jorkan, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut negative mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam Loker CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya, yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam loket CV Global Borneo Azzahra Travel yang berada di Jalan Yetro Sinseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa mau mengantarkan pesanan paket sabu kepada Saudara Adi Suriya, akan tetapi sebelum sampai ke tangan Saudara Adi Suriya, Terdakwa sudah keburu diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara di depan loket CV Global Borneo Azzahra dan yang diamankan selain Terdakwa dan Saudara Adi Suriya, ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal telah diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Utara dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus amplop warna putih yang disimpan di saku jaket levis sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, Handphone merk Oppo A9 warna biru, uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang di saksi oleh Ketua RT setempat dan Saudara Jumedi, lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan diinterogasi serta Terdakwa mengakui barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara H. Kumai, selanjutnya petugas melakukan pengembangan di rumah Saudara H. Kumai yang terletak di Jalan Permata Anggrek, RT 32 dan kunci yang Terdakwa bawa merupakan kunci pagar dari rumah Saudara H. Kumai, selanjutnya petugas mendatangi rumah tersebut, akan tetapi Saudara H. Kumai sudah tidak ada di tempat, yang mana dengan di saksi oleh Ketua Rt 32 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan di rumah Saudara H. Kumai tersebut, setelah itu petugas lanjut menggeledah ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kasturi RT 32, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah Terdakwa tersebut, petugas menemukan 19 (sembilan belas) paket yang berisikan Narkotika yang di duga sabu dengan rincian yang simpan di dalam kotak minyak rambut Axe warna hitam sebanyak 15

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



(lima belas) Paket narkoba jenis sabu, yang Terdakwa simpan di dalam tempat permen Fox warna ungu sebanyak 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange serta 1 (satu) buah buku catatan kecil merk paperline motif bunga warna coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ajikinnor Bin Danani dan Saudara Jumedi;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Adi Suriya sejak tahun 2019 dan Terdakwa dikenalkan kepada Saudara Adi Suriya oleh Saudara H. Kumai melalui Handphone serta dari perkenalan tersebut, Terdakwa sering mengantarkan paket narkoba jenis sabu pesanan Saudara Adi Suriya untuk bulan Januari tahun 2023, selain itu Terdakwa telah mengantarkan paket Narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali ke Saudara Adi Suriya sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun Saudara Adi Suriya memesan paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelpon pakai WhatsApp ke nomor Terdakwa, kemudian Terdakwa antar paket Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesannya dan Terdakwa terakhir mengantarkan paket Narkoba jenis sabu kepada Saudara Adi Suriya hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB ke rumah Saudara Adi Suriya sesuai dengan pesannya 1/4 (seperempat) gram paket sabu, lalu Terdakwa serahkan paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Adi Suriya, setelah itu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara Adi Suriya memesan lagi paket narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram melalui telephone WhatsApp, kemudian Terdakwa antar ke rumah Saudara Adi Suriya, akan tetapi barang pesanan tersebut sebelum sampai ke tangan Saudara Adi Suriya, Terdakwa sudah keburu diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh koma enam tujuh) gram brutto (paket Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto untuk pembuktian Perkara di Persidangan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat, (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang) beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket-paket kecil sesuai pesanan dari pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat dan 1 (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, Terdakwa gunakan mencatat penjualan paket narkoba jenis sabu karena pembeli paket narkoba jenis sabu ada yang berhutang atau kurang bayar, jadi buku-buku tersebut untuk memudahkan Terdakwa dalam mengingat pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu sebelum penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki paket-paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual, karena Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu yang kecil dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) milligram, Terdakwa biasanya jual dengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



harga sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa hanya menjual paket narkoba jenis sabu milik Saudara H. Kumai dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu cara pembayaran Terdakwa kepada Saudara H. Kumai atas penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut, yakni Terdakwa menyetor uang setelah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara H. Kumai habis laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sempat bekerja menjaga toko, namun telah berhenti bekerja, yang mana Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya, urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yakni perkara pembunuhan pada tahun 2011 di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Mis'at Bin Muhammad Jorkan sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman

Halaman 28 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam Loket CV. Global Borneo Azzahra Travel milik Saudara Adi Surya, yang berada di Jalan Yetro Singseng, RT 09, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 21,67 (dua puluh koma enam tujuh) gram brutto (paket Sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto untuk pembuktian Perkara di Persidangan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Paperline motif bunga warna coklat, (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa serta terhadap 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang), yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang) adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 005/0462.OG/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh sebanyak 20 (dua puluh) paket serbuk kristal putih, yang mana berat kotor (brutto) total 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



dan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 061/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti kristal bening yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin, yang mana Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai barang-barang bukti tersebut tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menjual adalah 1. memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; 2. menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi; 3. mengkhianati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud membeli adalah 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; 2. memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi paket-paket kecil sesuai pesanan dari pembeli, yang mana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk (1) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) milligram, Terdakwa biasanya jual dengan harga sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 32 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Terdakwa mengakui telah mendapatkan keuntungan dari penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa paket yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung *metamfetamin*, yang mana *metamfetamin* merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba serta termasuk dalam jenis narkoba bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya biasanya sudah berupa serbuk/bubuk, kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa paket yang ia beli dari Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang) adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa tetap membeli paket narkoba jenis sabu tersebut, untuk kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan keuntungan yang didapat per satu paket sebesar kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana Majelis Hakim berkesimpulan dari rangkaian peristiwa tersebut bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari Saudara H. Kumai (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan kehendaknya sendiri, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan ekonomis, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sadar menjual, membeli dan menerima narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terhadap 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan, yang mana berat kotor (brutto) total adalah sebesar 21,67



(dua puluh satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih (netto) keseluruhan sebesar 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun hanya menjual saja, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 93/P-N/LABKES/II/2023 atas nama Mis'at Bin Muhammad Jorkan, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut negatif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan orangtua Terdakwa yang telah lanjut usia, yang mana atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, karena mengharapkan keuntungan

Halaman 34 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



ekonomis, Terdakwa juga telah menikmati hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, selain itu terhadap permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1)

20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) total 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;

2)

1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

3)

1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau;

4)

3 (tiga) lembar tissue;

5)

1 (satu) buah amplop warna putih;

6)

1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu;

7)

1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam;

8)

1 (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna coklat;

9)

1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1)

1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;

2)

(satu) buah handphone merk OPPO A9 warna Biru;



yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yakni perkara pembunuhan pada tahun 2011 di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mis'at Bin Muhammad Jorkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mis'at Bin Muhammad Jorkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1)
20 (dua puluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (*brutto*) total 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih (*netto*) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) gram;
 - 2)
1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 3)
1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau;

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- 4)
- 3 (tiga) lembar tissue;
- 5)
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 6)
- 1 (satu) buah tempat permen Fox warna ungu;
- 7)
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Axe warna hitam;
- 8)
- 1 (satu) buah buku catatan besar merk Paperline motif bunga warna coklat;
- 9)
- 1 (satu) buah buku catatan besar merk paperline motif bunga warna biru orange;

Dimusnahkan

- 1)
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 2)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna Biru;
- 3)
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, 12 Juli 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy Mirajiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.